BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di bagian Akuntansi dan Pelaporan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegitan instansi, tidak hanya berfokus pada penyusunan neraca, tetapi juga melakukan kegiatan pembuatan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang nantinya dalam neraca akan muncul dalam pos Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur menurut **Jogiyanto** dalam buku **"Analisis dan Desain Informasi Terstruktur"** yang dikutip dari pendapat **Richard F Neuchal** adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi".

(2005:1)

Menurut **Mulyadi** dalam buku **"Sistem Akuntansi",** adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang."

(2001:5)

Menurut **Nafarin** dalam buku **"Penganggaran Perusahaan,"** adalah sebagai berikut:

"prosedur (*procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

(2007:9)

Menurut **Azhar Susanto** dalam buku **"Sistem Informasi Akuntansi,"** adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam."

(2004:264)

Dari definisi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menujukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

3.1.3 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efisien dan efektif.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

3.1.4 Neraca

Pada dasarnya, neraca merupakan gambaran posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi:

1. Neraca OPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan OPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
   (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
   (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
   (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

a. Aset

1. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
2. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
4. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
5. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen.
6. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

7. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
8. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.

b. Kewajiban

1. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dengan pemberi jasa lainnya.

3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban dikelompokan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
6. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam neraca:

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas terdiri dari:
   a) Kas di Kas Daerah;
   b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
   c) Kas di Bendahara Pengeluaran.
2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
3. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari :
   a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
   b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
6. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
7. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
8. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek terdiri dari :
   a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan
   b) Surat Utang Negara (SUN).
   c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
9. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari:

a) Piutang Pajak;

b) Piutang Retribusi;

c) Piutang Dana Bagi Hasil;

d) Piutang Dana Alokasi Umum;

e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan Piutang lain-lain terdiri dari:

a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;

b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;

c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;

d) Piutang Dividen;

e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;

f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
    a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
    b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
    c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

11. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
12. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari:
    a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
    b) Investasi permanen lainnya.
13. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen terdiri dari:
    a) Pembelian Surat Utang Negara;
    b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
    c) Investasi non permanen lainnya.
14. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

a) Tanah;

b) Peralatan dan Mesin;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Jaringan dan Instalasi;

e) Aset Tetap Lainnya;

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

g) Akumulasi Penyusutan.

15. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

16. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d) Aset Tidak Berwujud;

e) Aset Lain-lain.

17. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

18. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari:
    a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
    b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
19. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
    a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

       Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau

sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

20. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud meliputi:

a) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
b) Lisensi dan *franchise*.
c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya.
d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

21. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
22. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
23. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:
    a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA);
    b) Cadangan Piutang;
    c) Cadangan Persediaan;
    d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

25. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:
    a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
    b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
    c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan);
    d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan selama satu bulan mulai tanggal Juni sampai dengan Juli 2010. Penulis melakukan beberapa kegiatan, adapun kegiatan yang penulis laksanakan selama kerja praktek yaitu:

1. Menginput Belanja Tidak Langsung
2. Menginput LPJ Bendahara Pengeluaran Bappeda.
3. Menginput SPJ Bina Marga triwulan I.
4. Menginput SP2D bulan Januari dan Februari Dinas Perkebunan.
5. Merekapitulasi Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2009.

3.2.1 Prosedur Penyusunan Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Prosedur penyusunan neraca pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
   (a) kas dan setara kas;
   (b) investasi jangka pendek;
   (c) piutang pajak dan bukan pajak
   (d) persediaan;
   (e) investasi jangka panjang
   (f) aset tetap;
   (g) kewajiban jangka pendek;
   (h) kewajiban jangka panjang;
   (i) ekuitas dana.
6. Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
7. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini :
   (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
   (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
8. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

9. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
    a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
    b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
    c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
    d. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukkannya;
    e. Komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
10. Setelah disusun LRA OPD, kemudian melakukan jurnal penutupan, selanjutnya Satuan Kerja menyusun Neraca OPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format neraca OPD sebelum konversi dapat dilihat di lampiran 2.
11. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi.

Tabel 3.1
konversi untuk aset tetap

Permendagri No. 13 Tahun 2006 **ASET TETAP**		**PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP** **ASET TETAP**
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan didalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk didalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi diantara keduanya. Format Necara setelah konversi dapat dilihat di lampiran

12. Selain OPD, PPKD pun wajib menyusun neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

13. Sama halnya dengan konversi pada neraca OPD, konversi pada neraca PPKD pun harus diteliti pada klasifikasi mana terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan SAP.

Tabel 3.2
konversi untuk kewajiban

Permendagri No. 13 Tahun 2006 **KEWAJIBAN**		**PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP** **KEWAJIBAN**
A. Kewajiban Jangka Pendek		**A. Kewajiban Jangka Pendek**
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga		2. Utang Bunga
3. Utang Pajak		3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jagka Panjang		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima Dimuka		5. Utang Jangka Pendek Lainnya
B. Kewajiban Jangka Panjang		**B. Kewajiban Jangka Panjang**
1. Utang Dalam Negeri		1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri		2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Perbedaan kelompok Kewajiban:

(a) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan kedalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 24 Tahun 2005,

(b) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan kedalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005,

(c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan kedalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005. Neraca PPKD setelah konversi dapat dilihat di lampiran

14. Neraca gabungan Pemerintah Daerah disusun pada akhir tahun anggaran.
15. Setelah dilakukan penggabungan, neraca kemudian diotorisasi oleh PPKD dan diserahkan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan *review*. Neraca hasil review diberikan kepada Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur. Gubernur akan membuat Surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undagan yang berlaku. Surat tersebut beserta neraca diberikan kepada BPK untuk diperiksa/diaudit.
16. BPK menerima neraca yang akan diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Neraca yang sudah diaudit BPK akan dikembalikan kepada Gubernur beserta Laporan Hasil Pemeriksaan.
17. Apabila pemeriksaan tidak melewati batas waktu, Laporan Hasil Pemeriksaan dan neraca tersebut diberikan kembali ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk dilakukan tanggapan dan penyesuaian beserta Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran. Sedangkan apabila pemeriksaan melewati batas waktu, neraca tersebut langsung diserahkan kepada DPRD untuk segera dibahas.

18. Bagian Akuntansi dan Pelaporan kemudian memberikan neraca dan Penjabaran LRA yang sudah ditanggapi dan disesuaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada DPRD.

3.2.2 Unit Orgnisasi yang Terlibat

Unit organisasi yang terlibat dalam penyusunan neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah:

a. SKPD/OPD Provinsi Jawa Barat

   SKPD/OPD merupakan pengguna anggaran yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyusun dan menyampaikan neraca (dan komponen laporan keuangan lainnya) SKPD/OPD.

b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

   Bertugas untuk mengkonsolidasikan neraca yang telah diterima dari SKPD/OPD, serta menyusun neraca PPKD.

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

   Bertugas melakukan otorisasi atas neraca konsolidasi dan neraca Perusahaan Daerah.

d. Inspektorat

   Inspektorat bertugas untuk me*reviews* neraca yang telah dikonsolidasikan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan telah diotorisasi oleh PPKD.

e. Sekretaris Daerah (Sekda)

Bertugas melakukan penyusunan laporan keuangan daerah (yang didalamnya terdapat neraca) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Kepala Daerah (Gubernur)

Bertugas untuk membuat surat pernyataan. Dimana surat tersebut menyatakan bahwa penggelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap neraca dan komponen laporan keuangan lainnya seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Bertugas melakukan pembahasan dan membuat persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya neraca. Setelah melewati tahap pembahasan, neraca harus dipublikasikan kepada publik.

3.2.3 Dokumen, Catatan, dan Laporan yang Digunakan

Dalam menyusun neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibutuhkan dokumen, catatan, dan laporan sebagai berikut:

1. Neraca tiap-tiap SKPD/OPD yang telah dikonversi.

   Dimana neraca ini telah mengalami perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain, sehingga perlu diteliti terlebih dahulu pada

   klasifikasi mana yang telah mengalami konversi (perubahan),

dengan membandingkannya di Permendagri No.13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007 dengan PP No.24 Tahun 2005.

2. Neraca PPKD

   Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar niali dan akun-akun neraca sudah menunjukan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan dan nilai asset tetap.

3. *Worksheet* neraca gabungan yang akun-akun resiprokalnya sudah dieliminasi

   Akun-akun resiprokal yang sudah dieliminasi pada neraca gabungan ini adalah akin RK-SKPD/OPD dan akin RK-PPKD. Dimana akun RK-SKPD/OPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPKD/OPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut.

4. Neraca hasil konsolidasi
5. Neraca Perusahaan Daerah
6. Neraca hasil *review* Inspektorat

   Hasil neraca yang sudah di review ini akan diberikan kepada Sekda dan dilanjutkan untuk diberikan kepada gubernur. Setelah berada ditangan gubernur, pada akhirnya neraca tersebut akan diserahkan kepada BPK.

7. Surat Pernyataan Gubernur

   Surat ini dibuat oleh gubernur yng nantinya akan diberikan kepada BPK beserta neraca yang telah di review sebelumnya oleh inspektorat. Dimana isi

surat pernyatan ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

   Laporan neraca hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK nantinya akan dikembalikan lagi kepada gubernur dan gubernur pun akan memberikan laporan neraca hasil pemeriksaan tersebut ke Bagian akuntansi dan Pelaporan untuk dilakukan tanggapan dan penyesuaian serta penjabaran LRA.

9. Neraca setelah pemeriksaan BPK

   Neraca yang telah diperikas oleh BPK akan dikembalikan lagi kepada gubernur. Lalu akan diserahkan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Setelah selesai, Bagian Akuntansi dan Pelaporan akan memberikan neraca serta penjabaran LRA yang sudah ditanggapi dan disesuaikan kepada gubernur tadi untuk diteruskan kepada DPRD.

3.3 Hasil Pembahasan Kerja Praktek

3.3.1 Anlisis Prosedur Penyusunan Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Proses penyusunan neraca pad Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan Permendagri No.13 Tahun 2005 dan peraturan pemerintah (PP) Tahun 2005 tentang SAP.

Dalam proses penyusunan neraca pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuat serta dikerjakan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan, dilakukan proses konsolodasi neraca yang berasal dari tiap-tiap SKPD/OPD dan menerima pula neraca perusahaan daerah, lalu melakukan otorisasi neraca konsolidasi dan neraca

perusahaan daerah yang akan diserahkan kepada inspektorat jendral untuk dilakukan review atau pembahasaan dan memberikan tanggapan serta penyesuaian terhadap neraca tang telah diperiksa oleh BPK.

Tetapi penyusunan neraca Pemerintah Proinsi Jawa Barat terkadang masih mengalami hambatan seperti, adanya SKPD/OPD yang terlambat memberikan neraca miliknya, sehingga memperlambat proses penggabungan neraca dan pembahasan/review di inspektorat yang terkadang memakan waktu.

3.3.2 Analisis Unit Organisasi yang Terlibat

Di dalam penyusunan neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak sekali unit organisasi yang terlibat. Unit organisasi ini sangat diperlukan karena merupakan organisasi yang melibatkan langsung dengan proses atau pembuatan penyusunan neraca, jika salah satu unit organisasi ini tidak dilibatkan maka akan berakibat menghambat jalanya proses penyusunan neraca pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Unit organisasi yang terlibat didalam penyusunan laporan neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

a. SKPD/OPD Provinsi Jawa Barat
b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
c. PPKD
d. Inspektorat
e. Sekda
f. Gubernur
g. BPK
h. DPRD

3.3.3 Analisis Dokumen, Catatan, dan Laporan yang Digunakan

Neraca yang ada didalam laporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain membutuhkan proses didalam penyusunannya dan unit organisasi yang terlibat didalam pembuatannya, juga sangat memerlukan dokumen, catatan, dan laporan yang harus digunakan untuk proses jalannya pembuatan neraca tersebut.

Dengan adanya dokumen, catatan, dan juga laporan yang digunakan maka akan memudahkan seluruh unit organisasi untuk mengerjakan dan menyusun laporan neraca pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen, catatan, dan laporan yang harus digunakan dalam penyusunan laporan neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Neraca tiap-tiap SKPD/OPD yang telah dikonversi.
2. Neraca PPKD
3. *Worksheet* neraca gabungan yang akun-akun resiprokalnya sudah dieliminasi
4. Neraca hasil konsolidasi
5. Neraca Perusahaan Daerah
6. Neraca hasil *review* Inspektorat
7. Surat Pernyataan Gubernur
8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
9. Neraca setelah pemeriksaan BPK